

Kritik Wacana Tafsir tentang HAM

Subur Wijaya

Dosen Sekolah Tinggi Kuliyatul Qur'an Al-Hikam Depok

Abstract: *This article discusses the study of Human Rights discourse on all kinds of physical and psychological violence resulting from gender bias practices towards the role and position of women in a family that is legally not allowed based on the international declaration on Human Rights, because the violation ignores the basic rights of individuals. Domestic violence, as one of the examples of gender bias, is legally banned due to subordination, marginalization and stereotype against men or women in the context of domestic (household) contexts. Therefore, the division of gender roles refers to the rights and obligations of husbands under the normative religious doctrine and intolerant socio-cultural understanding can be categorized as violating human rights law.*

In the Islamic sense of Human Rights it is actually whether new or foreign, because the discourse about human rights in Islamic advancement is earlier compared to other concepts or teachings, thus Islam comes inherently bringing the teaching of human rights. Islamic teachings on human rights can be found in the main sources of Islamic teachings i.e., al-Qur'an and Hadith which are the source of normative teachings, also found in the practice of the life of Muslims.

Keywords: *Al-Qur'an, Tafsir (Interpretation), HAM (Human Rights).*

Abstrak: *Artikel ini membahas mengenai kajian wacana Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap segala macam kekerasan fisik dan Psikologi yang dihasilkan dari praktik-praktik bias gender terhadap peran dan posisi perempuan dalam keluarga yang secara hukum tidak diperbolehkan berdasarkan deklarasi internasional tentang Hak Asasi Manusia, karena pelanggaran tersebut mengabaikan hak-hak dasar individu. Kekerasan dalam rumah tangga, sebagai salah satu contoh praktik bias gender, secara hukum dilarang karena subordinasi, marginalisasi dan stereotip terhadap laki-laki atau perempuan dalam konteks hubungan domestik (rumah tangga). Oleh karena itu, pembagian*

peran gender mengacu pada hak dan kewajiban suami-istri di bawah doktrin normatif agama dan pemahaman sosio-culture yang intoleran dapat dikategorikan melanggar peraturan hukum hak asasi manusia.

Dalam pandangan Islam Hak Asasi Manusia sebenarnya bukan suatu hal yang baru maupun asing, karena wacana tentang HAM dalam pandangan Islam lebih awal jika dibandingkan dengan konsep atau ajaran-ajaran lainnya, dengan demikian Islam datang secara inheren membawa ajaran tentang HAM. Ajaran Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam yaitu al-Qur`an dan Hadis yang merupakan sumber ajaran normatif, juga terdapat dalam praktik kehidupan umat Islam.

Kata Kunci: Al-Qur`an, Tafsir, HAM

Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang dibawa manusia sejak dia lahir dan melekat padanya sebagai pemberiandari Allah SWT dan bersifat bebas (merdeka) sehingga harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh individu, masyarakat dan negara. Hingga saat ini, masalah Hak Asasi Manusia (HAM) masih menjadi sebuah polemik yang tak terselesaikan. HAM seakan-akan menjadi sesuatu yang mahal, yang tidak semua manusia berhak memilikinya.

Hak asasi manusia (HAM) masih menjadi salah satu topik perbincangan yang menarik sekaligus pelik akhir-akhir ini. Menarik, oleh karena masalah hak asasi manusia sangat berkaitan erat dengan kepentingan manusia sebagai makhluk Tuhan yang secara asasi telah ditakdirkan untuk hidup di muka bumi ini dengan segala ukuran-ukuran yang ditetapkan padanya dan tidak boleh dinafikan oleh siapapun juga. Kemudian menjadi persoalan pelik oleh karena konsepsi tentang hak asasi manusia dirumuskan sesuai kepentingan suatu golongan, bangsa dan negara dan atau organisasi yang didasarkan pada falsafah hidup dan kulturenya juga termasuk berdasarkan agama dengan klaim-klaim tertentu. Wajar jika hak asasi manusia masih menjadi diskursus di kalangan intelektual bahkan agamawan sekalipun, meskipun pada tataran konsepsional.

Sebagian para ahli dan akademisi serta intelektual memandang Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai sesuatu yang mendasar, fundamen, dan urgent. Oleh karena itu, banyak pendapat yang mengatakan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sesuatu “kekuasaan keamanan” yang harus dimiliki oleh setiap

individu, bisa dikatakan tanpa adanya hak ini, berarti berkurang-lah harkatnya sebagai manusia yang wajar. Melihat fakta yang terjadi ditengah masyarakat, maka ide HAM pun mulai digulirkan dan diperjuangkan. Semua berawal dari Magna Charta di Inggris pada tahun 1252 hingga akhirnya terbentuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) [*Universal Declaration of Human Right*] pada 10 Desember 1948 di Paris, Perancis. Deklarasi ini ditanda-tangani oleh 48 negara dari 58 negara anggota PBB dan disetujui oleh Majelis Umum PBB.¹ Perumusan penghormatan dan pengakuan norma-norma HAM yang bersifat universal, non-diskriminasi, dan imparisial telah berlangsung dalam sebuah proses yang sangat panjang dan telah terjadi kesepakatan bersama bahwa ide ini harus diterapkan oleh setiap negara, dengan tujuan untuk menjaminnya dalam sebuah Konstitusi.

Menanggapi hak-hak asasi manusia universal yang dipromosikan PBB, sejumlah negara Muslim seperti Sudan, Pakistan, Iran, dan Saudi Arabia, mengajukan kritik, karena menurut mereka piagam tersebut tidak memperhatikan kontek budaya dan keagamaan yang terdapat di negara-negara non-Barat. Bahkan, wakil Iran di PBB, Said Rajaie-Khorassani, mengatakan bahwa hak-hak asasi manusia universal PBB merupakan suatu pemahaman sekuler atas tradisi Judeo-Kristiani yang tidak dapat diterapkan di negara-negara Muslim.² Sementara itu, umat Islam juga meyakini bahwa hak-hak asasi manusia universal yang telah diwahyukan oleh Allah adalah diperuntukkan untuk semua tempat dan keadaan. Bagi mereka hak-hak asasi manusia universal yang diajarkan oleh Islam adalah yang paling tua, paling sempurna, dan paling baik.³

Selain tanggapan yang datang dari negara-negara dan umat Islam, sejumlah ulama dan intelektual Muslim juga mencoba merespon dan memberikan sumbangan pemikirannya. Di antara mereka yang berusaha untuk memberikan jawaban dan kontribusi pemikirannya adalah Abdullahi Amed An-Naim.⁴ Menurut An-Naim, kesulitan utama yang dihadapi hukum Islam ketika berhadapan dengan isu-isu hak-hak asasi manusia universal adalah adanya kerangka acuan (*frame of referenced*) yang telah dimilikinya.⁵

Sebenarnya, perbincangan seputar Hak Asasi Manusia (HAM) telah dahulu dibicarakan sejak ±1.400 tahun yang lalu. Ini dibuktikan dengan adanya Piagam Madinah (*Mitsaq Al-Madinah*) yang terjadi pada saat Nabi berhijrah ke kota Madinah. Dalam Dokumen Madinah atau Piagam Madinah itu berisi antara lain yaitu pengakuan dan penegasan bahwa semua kelompok di kota Nabi itu, baik umat Yahudi, Nasrani, maupun umat Islam sendiri, adalah merupakan satu bangsa. Jadi dapat kita lihat, bahwa dalam Piagam Madinah itu HAM sudah

mendapatkan pengakuan oleh Islam. Adanya prinsip-prinsip HAM yang universal, sama dengan adanya perspektif Islam universal tentang HAM (*DUHAM*).

Aktivitas penegakkan HAM hingga saat ini masih menjadi perdebatan panjang, ada yang pro terhadap ide ini, dan ada juga yang kontra terhadap realitas yang terjadi saat ini. Menurut pendapat yang mendukung ide ini, HAM adalah sebuah ide yang harus diperjuangkan, karena tanpa ada hak asasi setiap individu, maka seorang individu merasa terjajah. Disisi lain ada pula yang menentang ide ini dengan alasan, bahwa ide HAM dalam tataran praktis tidak bisa menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, yang terjadi justru sebaliknya dengan timbulnya kerusakan, ketidak-adilan, serta keonaran yang muncul dimana-mana. Karena dengan dalih HAM, manusia bebas bertindak sesuka hatinya dan tindakannya merupakan pilihan yang harus dihormati yang justru menjadikan legitimasi seseorang melakukan sesuatu tanpa mengindahkan norma dan tata nilai sosial.

Bagaimanapun itu, untuk mencapai kebahagiaan dan kedamaian di dunia, manusia harus kembali pada konsepsi al-Qur'an, karena al-Qur'an telah menjamin kelestarian hak-hak asasi manusia, menciptakan kebahagiaan hidup bagi manusia, dan menjaga kesejahteraan hidup manusia dari segala aspek yang tidak pernah terbayangkan oleh pemikir dan reformer manapun.

Al-Qur'an telah mengetengahkan sikap menentang kezhaliman dan orang-orang yang berbuat zalim dalam al-Qur'an sekitar 320 ayat dan memerintahkan berbuat adil 54 ayat yang diungkapkan dengan kata-kata; *'adl*, dan *qisht*. Alquran menganjurkan sekitar 80 ayat tentang hidup, pemeliharaan hidup dan penyediaan sarana hidup. Al-Qur'an menjelaskan sekitar 150 ayat tentang ciptaan dan makhluk serta persamaan penciptaan. Hak Asasi Manusia, mencakup banyak aspek di antaranya adalah hak hidup, hak kemerdekaan, hak berilmu, hak kehormatan diri dan hak memiliki.

Akhirnya, dalam tugas ini penulis hanya mampu mengangkat beberapa hak-hak dalam kehidupan manusia yang terdapat dalam Al-Qur'an beserta Tafsirnya untuk kemudian dikaji dengan menggunakan analisis kontekstual.

A. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia tertuang dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut UU ini, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan

dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁶

Prinsip fundamental dari suatu keadilan adalah adanya pengakuan bahwa semua manusia itu memiliki martabat yang sama. Di samping itu, semua manusia memiliki hak-hak yang diperolehnya, selain kewajiban-kewajiban yang mesti dilaksanakan sebagai sebuah konsekuensi kehidupan. Hak-hak yang paling fundamental itu adalah aspek-aspek kodrat manusia atau kemanusiaan itu sendiri. Kemanusiaan setiap manusia merupakan amanat dan ide luhur dari Allah SWT, Yang Maha Pencipta yang menginginkan setiap manusia dapat tumbuh dan berkembang dalam kehidupannya untuk menuju dan mencapai kesempurnaannya sebagai manusia. Oleh karena itu, setiap manusia harus dapat mengembangkan diri sedemikian rupa sehingga dapat terus berkembang secara leluasa.⁷

Risalah Islamiyyah yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW telah diyakini sebagai ajaran yang bersifat universal. Isi dan muatan ajarannya mengandung nuansa kasih sayang dan rahmat ilâhî untuk seluruh lapisan umat manusia di mana saja berada, yang akan mengantarkan kebahagiaan dan kesuksesan mereka hidup di dunia serta kebahagiaan dan keselamatan mereka hidup di akhirat.

8

Di antara sekian ajarannya, berkait ajaran hak asasi manusia, yang batu pertamanya secara historis telah diletakkan sejak Islam itu lahir, tepatnya pada akhir abad ke-6 Masehi. Sejak abad ke-6 Masehi ini, Islam telah berusaha menggelorakan untuk menghapus perbudakan serta membina sendi-sendi hak-hak asasi manusia. Walaupun, pada masa permulaan Islam, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap (*tadrij*) sehingga pembasmian terhadap perbudakan tidak dilakukan dengan sekaligus. Islam mengajarkan umatnya agar menghormati dan mengakui hak-hak hidup seseorang. Islam mengajarkan bahwa hidup dan mati adalah dalam kekuasaan Allah SWT Yang Maha Kuasa. Sehingga tidak dapat seorangpun mengganggu hak hidup orang lain. Disamping itu, Islampun mengajarkan bahwa selain setiap orang harus terjamin hak hidup dan kemerdekaannya, hendaklah hak jamaah (hak publik) lebih diutamakan atas hak perorangan.⁹

Sehingga dapatlah dikatakan bahwa HAM dalam Islam sebenarnya bukan barang asing, karena wacana tentang HAM dalam Islam lebih awal jika dibandingkan dengan konsep atau ajaran lainnya. Dengan kata lain, Islam datang secara inheren membawa ajaran tentang HAM. Sebagaimana telah dikemukakan oleh al-Maududi bahwa ajaran tentang HAM yang terkandung dalam Piagam Magna Charta baru muncul 600 tahun setelah kedatangan Islam. Selain itu, diperkuat oleh pandangan Weeramantry bahwa pemikiran Islam mengenai

hak-hak di bidang sosial, ekonomi dan budaya telah jauh mendahului pemikiran Barat.¹⁰ Ajaran Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis yang merupakan sumber ajaran normatif, juga terdapat dalam praktik kehidupan umat Islam. Tonggak sejarah keberpihakan Islam terhadap HAM, yaitu pada pendekatan Piagam Madinah yang dilanjutkan dengan Deklarasi Kairo (*Cairo Declaration*).¹¹

B. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam

Untuk memahami konsep dan hakikat Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar tentang HAM. Dalam bahasa Arab, HAM dikenal dengan (*Haqq al- Insânî al-Asâsî* atau juga disebut *Haqq al-Insânî ad-Darûrî*), yang terdiri terdiri atas tiga kata, yaitu: a) kata hak (*haqq*) artinya: milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, dan merupakan sesuatu yang harus diperoleh. b) kata manusia (*al-insân*) artinya: makhluk yang berakal budi, dan berfungsi sebagai subyek hukum. c) asasi (*asâsî*) artinya: bersifat dasar atau pokok.

Secara terminologis, HAM dalam persepsi Islam, Muhammad Khalfullah Ahmad telah memberikan pengertian bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu amanah dan anugerah Allah SWT yang harus dijaga, dihormati, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Bahkan Ibn Rusyd lebih menegaskan bahwa HAM dalam persepsi Islam telah memberikan format perlindungan, pengamanan, dan antisipasi terhadap berbagai hak asasi yang bersifat primair (*darûriyyât*) yang dimiliki oleh setiap insan. Perlindungan tersebut hadir dalam bentuk antisipasi terhadap berbagai hal yang akan mengancam eksistensi jiwa, eksistensi kehormatan dan keturunan, eksistensi harta benda material, eksistensi akal pikiran, serta eksistensi agama.¹²

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam tertuang secara transenden untuk kepentingan manusia melalui syariat Islam yang diturunkan melalui wahyu. Menurut ajaran Islam manusia adalah makhluk yang bebas yang memiliki tugas dan tanggung jawab, oleh karenanya ia memiliki hak dan kebebasan. Dasarnya adalah keadilan yang ditegakkan atas dasar persamaan atau egaliter tanpa pandang bulu. Maknanya tugas yang diemban tidak akan terwujud tanpa adanya kebebasan, sementara kebebasan secara eksistensial tidak akan terwujud tanpa adanya tanggung jawab itu sendiri.

Menurut Moh. Mahfud MD, HAM yaitu hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia

sejak lahir ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian manusia atau negara. Sedangkan menurut Ahmad Martin Handriwinarta, HAM merupakan sebuah hal yang menjadi keharusan dari sebuah negara untuk menjaminnya dalam konstitusinya.¹³

Hak Asasi Manusia dalam Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Persamaan artinya Islam memandang semua manusia setara, yang membedakan adalah prestasi ketaqwaannya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Hujurat [49] ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Kebebasan merupakan elemen penting dalam ajaran Islam. Kehadiran Islam memberikan jaminan kepada kebebasan manusia agar terhindar dari kesia-siaan dan tekanan, baik yang berkaitan dengan masalah agama, politik, maupun ideologi. Namun demikian, pemberian kebebasan terhadap manusia bukan berarti mereka dapat menggunakan kebebasan tersebut secara mutlak, tetapi dalam kebebasan tersebut terkandung hak dan kepentingan orang lain yang harus dihormati pula.

Islam memandang bahwa manusia itu mulia, karena kemuliaan yang di anugerahkan kepadanya oleh Allah SWT. Kemuliaan itu dikaitkan dengan penyembahan manusia kepada Rabb-nya. Menurut Muhamad Ahmad Mufti dan Sami Salih al-Wakil. Pemikiran Barat memandang bahwa hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak alamiah (*al-huquq athabi'iyah/natural right*) yang mengalir dari ide bahwa kedaulatan mutlak adalah milik manusia, tidak ada pihak lain yang lebih berdaulat dari manusia (*antrophocentris*). Sedangkan dalam Islam hak-hak dasar manusia dipandang sebagai anugerah yang diberikan oleh Allah SWT (*theocentris*).

Dari uraian diatas, dipahami bahwa Islam didefinisikan sebagai hak-hak dasar manusia yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Sehingga Hak Asasi Manusia dalam Islam memiliki karakteristik :

1. Bersumber dari wahyu
2. Tidak mutlak, karena dibatasi dengan penghormatan terhadap kebebasan/kepentingan orang lain
3. Hak tidak dipisahkan dari kewajiban.

Sebagai wawasan pembandingan (*comparative perspective*) antara HAM yang bersumber dari Barat yang dilegitimasikan dalam *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dengan HAM dalam perspektif Islam antara lain sebagai berikut :

HAM UDHR / DUHAM	HAM ISLAM
1. Bersumber pada pemikiran filosofis semata.	1. Bersumber pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.
2. Bersifat <i>Antrophocentris</i> .	2. Bersifat <i>Theocentris</i> .
3. Lebih mementingkan hak daripada kewajiban.	3. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Lebih bersifat individualistik.	4. Kepentingan sosial lebih diutamakan.
5. Manusia sebagai pemilik sepenuhnya hak-hak dasar.	5. Manusia sebagai makhluk yang di titipi hak-hak dasar oleh Tuhan.

Dengan demikian, hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM dalam konsep Islam ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh dan adanya keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Jadi dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan tidak boleh merusak kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Oleh sebab itu, pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus disertai dengan pemenuhan terhadap KAM (kewajiban Asasi Manusia), dalam kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, dan bernegara.¹⁴ Sehingga dapat disimpulkan bahwa hakikat dari HAM itu adalah keterpaduan antara HAM, KAM, yang berlangsung secara sinergis dan seimbang. Kesemuanya ini (HAM, KAM) merupakan nikmat dan anugerah sekaligus sebagai amanah yang akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan pengadilan ilahi Allah SWT Rabbul `alamin.

C. HAM dan Tanggung Jawab dalam Perspektif Islam

1. Macam-Macam Hak-Hak Asasi Manusia

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu, bahwa sosok manusia dalam perspektif Islam, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial, mempunyai hak asasi pokok, semata-mata diistimewakan memang karena dirinya sebagai hamba Allah SWT. Di antara hak-hak asasi tersebut adalah:

a) *Hak untuk hidup*

Hak asasi yang paling utama yang diusung oleh Islam adalah hak untuk hidup dan menghargai hidup manusia. Hal tersebut secara tegas telah dikemukakan oleh Allah SWT pada QS. 5 (al-Ma'idah):32: *"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi".*

Perbuatan menghilangkan nyawa karena alasan dendam atau untuk menebar kerusakan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan yang berwenang. Selama berlangsung peperangan perbuatan itu hanya dapat diadili oleh pemerintah yang sah. Pada setiap peristiwa itu, tidak ada satu individu pun yang memiliki hak untuk mengadili dengan main sendiri. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah SWT pada QS. 6 (al-Anfal):151, yang artinya: Janganlah kamu bunuh jiwa yang diharamkan Allah SWT untuk membunuhnya kecuali karena sebab yang dibenarkan oleh syari'ah. Dengan demikian pembunuhan dibedakan dari menghilangkan nyawa yang dilakukan demi melaksanakan keadilan.¹⁵

Allah SWT menganugerahkan hak hidup kepada seluruh insan hamba-Nya dengan tidak melihat ras, jenis kelamin, bangsa, maupun agama. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bersumber dari 'Amr bin 'Ash, yang artinya: Seseorang yang membunuh orang yang di bawah perjanjian (seorang warga negara non muslim dalam negara Islam) tidak akan mencium surga walau hanya mencium wanginya. Selain itu Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang membunuh seorang ahli zimmi,

sungguh Allah haramkan dia dari surga-Nya. (HR. An-Nasa'i yang bersumber 'Amr bin 'Ash).

Menurut Syeikh Syaikat Husain, Islam memerintahkan umatnya untuk menghormati hak hidup ini, walaupun terhadap bayi yang masih di dalam rahim ibunya. Lebih dari itu, Islam tidak hanya memperhatikan kemuliaan dan martabat manusia ketika ia masih hidup, martabatnya tetap dimuliakan, sampai dengan wafatnya, dengan diurus jenazahnya, dimandikan, dikafankan, dishalatkan dan dimakamkan dengan baik dan penuh ketulusan.¹⁶

Di samping itu, Islam telah mengajarkan bahwa ada banyak cara untuk menyelamatkan hidup manusia dari ancaman kematian. Apabila seseorang menderita sakit, atau menderita luka-luka atau terkena musibah, maka menjadi kewajiban bagi saudara yang lainnya untuk menolongnya memperoleh bantuan medis. Apabila ia hampir mati karena kelaparan, maka saudaranya berkewajiban untuk memberikan makanan. Apabila ia terancam tenggelam maka tugas saudaranya berusaha keras untuk menyelamatkannya.

Berdasarkan uraian tersebut jelaslah bahwa hak milik atas harta benda atau hak ekonomi dijamin oleh Islam bagi setiap manusia dengan tidak mengenal diskrimnasi.

b) Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup atau hak ekonomi.

Berbicara tentang hak ekonomi, Islam telah mengajarkan kepada setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan pribadinya dan keluarganya sesuai dengan prestasi hidup skill yang dimiliki. Namun, di balik harta yang dimilikinya itu, di dalamnya terkandung hak orang lain, khususnya kalangan *dhua'fa* dari golongan fakir miskin, yang dikeluarkan melalui zakat, infak, dana sedekah (ZIS). Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT QS. 51 (adz-Dzariyat) : 19, yaitu:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (الذَّارِيَات ١٥: ٩١)

“Dan pada harta-harta mereka ada hak-hak orang miskin yang tidak mendapat bahagian”.

Pesan ayat tersebut menyatakan dan menegaskan bahwa siapapun yang minta pertolongan dan siapapun yang menderita kesulitan mempunyai hak atas bagian harta benda dan kekayaan seorang muslim, tanpa melihat apakah ia berasal dari bangsa ini, atau itu, dari negara manapun dan dari ras manapun ia berasal.¹⁷

Selain itu, Islam memberikan jaminan perlindungan dan keamanan terhadap eksistensi harta kekayaan masing-masing individu, khususnya terhadap harta benda yang diperoleh secara legal dan sah menurut hukum. Termasuk di dalamnya hak-hak untuk dapat menikmati dan mengkonsumsi harta, hak untuk investasi dalam berbagai usaha, hak untuk mentransfer, serta hak perlindungan individu lain tinggal di atas tanah miliknya.¹⁸

Islam senantiasa melindungi hak milik bagi setiap individu, sebagaimana yang telah dipraktikan oleh Rasulullah SAW dan juga diteruskan oleh para khulafa ar-Rasyidun. Sebagai contoh kasus yang terjadi pada perang Hunain, Rasulullah menemukan topi baja milik Sofwan bin Umayyah. Ketika beliau ditanya apakah topi-topi ini akan diambil tanpa kompensasi? Rasulullah menjawab: semua topi-topi baja yang hilang selama pertempuran akan diganti.¹⁹

Dalam Al-Quran terdapat sekitar 80 ayat tentang hak yang mengatur kehidupan, pemeliharaan hidup dan penyediaan sarana kehidupan, misalnya pada surah Al-Baqarah[2]: 93, 84-85 dan 178, An-Nisa> [4]: 29-30 dan 92, Al-Ma'idah[5]: 32 dan 63, An-Nahl[16]: 59, Al-Isra>'[17]: 33 dan lain sebagainya. Disini penulis memilih untuk mengkaji lebih mendalam terhadap Surah Al-Ma'idah[5] ayat 32 :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

"Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain[411], atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya[412]. dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, Kemudian banyak diantara mereka sesudah itu[413] sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi".²⁰

Asbabun Nuzul: Kedengkian orang Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW memang benar-benar nyata, yaitu dengan menentang ajakannya, meskipun bukti-bukti telah cukup atas kerasulan, kenabian dan kebenarannya. Puncak kedengkian itu sampai kepada ancaman akan membunuh para sahabat Nabi SAW terutama oleh pembesar mereka, maka ayat ini turun.

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan ayat diatas mempersamakan antara pembunuhan terhadap seorang manusia yang tidak berdosa dan membunuh semua manusia, dan yang menyelamatkannya sama dengan menyelamatkan semua manusia. Penejasannya sebagai berikut:²¹

Peraturan baik apapun yang ditetapkan oleh manusia atau oleh Allah, pada hakikatnya adalah untuk kemaslahatan masyarakat manusia. Dan, kalau kita menyebutkan kata “masyarakat” maka kita semua tahu bahwa ia adalah kumpulan dari saya, Anda dan dia, kumpulan dari manusia.

Adalah sangat mustahil memisahkan seorang manusia selaku pribadi dan masyarakatnya. Pemisahan ini hanya terjadi pada dataran alam teori, tetapi dalam kenyataan sosiologi, bahkan dalam kenyataan psikologi, manusia tidak dapat dipisahkan dari masyarakatnya, walau ketika ia hidup di dalam gua sendirian.

Thabathaba’I menguraikan persamaan itu antara lain dengan menyatakan bahwa setiap manusia menyandang dalam dirinya nilai kemanusiaan, yang merupakan nilai yang disandang oleh seluruh manusia. Seorang manusia bersama manusia lain adalah perantara lahirnya manusia-manusia lain bahkan seluruh manusia.

Tafsir Ayat: Ayat pada ayat ini diterangkan suatu ketentuan bahwa membunuh seorang manusia berarti membunuh manusia seluruhnya, sebagaimana memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Ayat ini menunjukkan keharusan adanya kesatuan umat dan kewajiban mereka masing-masing terhadap yang lain yaitu harus menjaga keselamatan hidup dan kehidupan bersama dan menjauhi hal-hal yang membahayakan orang lain.

Menurut Al-Hafizh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya yaitu Ibnu Katsir, beliau berpendapat bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia tanpa sebab, seperti karena qishash atau karena membuat kerusakan di muka bumi, dan dia menghalalkan pembunuhan tersebut tanpa sebab dan tanpa kejahatan, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya, karena bagi Allah tidak ada bedanya antara satu jiwa dengan jiwa yang lainnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan, yaitu mengharamkan pembunuhan atas suatu jiwa dan menyakini hal itu, berarti dengan demikian, telah selamatlah seluruh umat manusia darinya.²²

Analisis Kajian: Berdasarkan asbabun nuzul dan tafsir surah Al-Ma’idah[5] ayat 32 dapat penulis simpulkan, bahwa Islam menegaskan hak hidup dan hakasasi yang paling utama bagi manusia. Hukum Islam sangat melindungi dan menjunjung tinggi darah dan nyawa manusia, yaitu melalui larang-

an membunuh, ketentuan qishas, dan larangan bunuh diri. Selanjutnya penulis ingin mengatakan bahwa ayat ini menegaskan tentang pembunuhan terhadap satu orang saja, itu artinya sudah sama dengan pembunuhan terhadap seluruh manusia, begitupun sebaliknya dalam memelihara kehidupan satu orang saja itu berarti memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Oleh karena itu, hak untuk hidup dan menjaga hidup sudah melekat pada jiwa setiap manusia sejak ia dilahirkan, tinggal bagaimana agar manusia itu berusaha menjadi insan yang terbaik di dunia dan akhirat kelak dengan senantiasa melaksanakan segala perintah-perintah Allah SWT dan meninggalkan segala larangan-larangan-Nya.

c) Hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan.

Islam secara tegas melarang praktek perbudakan, dalam bentuk orang yang merdeka menjadi hamba sahaya, kemudian diperjualbelikannya. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ibn Majah yang bersumber dari 'Amr bin 'Ash, yaitu: Ada tiga kategori manusia yang aku sendiri akan menggugatnya pada hari kiamat. Di antaranya adalah mereka yang menyebabkan seorang yang merdeka menjadi hamba sahaya, lalu menjualnya dan memakan uang hasil penjualannya.

Menurut Abu al-'A'ala al-Maududi, pernyataan hadis Rasulullah SAW tersebut tidak hanya terbatas dan hanya berlaku bagi satu bangsa tertentu, atau ras tertentu, atau hanya berlaku bagi penganut agama tertentu saja. Akan tetapi, berlaku secara umum dan universal mencakup kepada seluruh lapisan manusia. Sehingga, Islam, menurut al-Maududi, berusaha secara maksimal untuk memecahkan persoalan perbudakan yang telah berlangsung di Arabia dan di seluruh dunia, dengan mendesak para tuan (pemilik hamba sahaya) untuk membebaskan para budak. Membebaskan para hamba sahaya untuk kemudian menjadi seorang yang merdeka dikatakan sebagai sebuah perbuatan mulia, yaitu bahwa setiap organ tubuh orang yang membebaskan hamba sahaya akan dilindungi dari acaman siksa api neraka.²³

Sebagai hasil dari kebijakan ini, masalah perbudakan di Arabia dapat dituntaskan dalam kurun waktu 40 tahun. Dimulai oleh Rasulullah SAW telah membebaskan sebanyak 63 hamba sahaya, 'Aisyah RA telah membebaskan 67 orang, Abadullah bin Abbas membebaskan 70 orang, Abdullah bin 'Umar telah memerdekakan sebanyak 1000 orang, dan Abdurrahman ash-Shahra telah memerdekakan 30.000 orang. Selanjutnya diikuti oleh para sahabat yang lain yang telah membebaskan hamba sahaya dengan jumlah yang lebih banyak.²⁴

Selain itu, Islampun telah menegaskan bahwa tidak ada seorangpun yang dapat dipenjara, kecuali jika yang bersangkutan telah dinyatakan bersalah oleh lembaga pengadilan dengan proses persidangan secara terbuka. Praktek pengadilan terbuka ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW pada kasus pembocoran rahasia negara berkait dengan persiapan *fathu Makkah*. Dimana seseorang, yang bernama Hatib, telah mengirim surat melalui seorang wanita yang isinya membocorkan kepada mereka tentang persiapan itu. Rasulullah SAW telah mencium akan hal itu melalui wahyu illahi. Kemudian beliau mengutus Ali dan Zubair, dengan seraya berkata: "Pergilah kalian menuju Mekah dan pada suatu tempat tertentu kalian akan menjumpai seorang wanita membawa sebuah surat, dapatkanlah surat itu darinya dan serahkanlah kepadaku. Kemudian keduanya pergi dan menemukan kedua wanita itu. Mereka mengambil surat dari kedua wanita itu dan mengembalikannya kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya, Rasulullah memanggil Hatib untuk menghadap persidangan pengadilan terbuka, di mana dia diminta untuk menjelaskan posisinya dalam kasus ini. Dalam hal ini tidak ada pengadilan rahasia.²⁵

Di samping itu, praktek pengadilan terbuka juga dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab, dengan kharismaniknya dia tidak pernah ragu-ragu untuk mengadili para gubernur daerahnya dalam sidang terbuka, meskipun situasi pada saat itu kritis, karena daerah-daerah di bawah jabatan gubernur mereka baru saja ditaklukan sebelum sidang pengadilan tersebut berlangsung.²⁶

d) Kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Islam menganugerahkan hak kebebasan untuk berfikir dan hak untuk mengungkapkan pendapat kepada seluruh umat manusia. Kebebasan berekspresi ini tidak hanya diberikan kepada warga negara ketika melawan tirani, namun juga bagi setiap individu untuk bebas mengeluarkan pendapat dan sekaligus mengekspresikannya berkait dengan berbagai masalah. Tentunya kebebasan berpendapat di sini berkait dengan upaya untuk mensosialisasikan perbuatan kebaikan dan kebajikan, dan berupaya untuk menghimbau dan mengantisipasi berbagai perbuatan kejahatan dan kezaliman.²⁷

Rasulullah SAW selama hidupnya telah memberikan kebebasan kepada para sahabatnya untuk mengungkapkan pendapat sekalipun berbeda dengan pendapat pribadi beliau. Rasulullah SAW telah menempa kepribadian para sahabat sedemikian rupa sehingga mereka dapat mengekspresikan perbedaan pendapat tanpa ragu-ragu. Sebagai contoh: ketika Rasulullah SAW meminta para sahabat untuk melawan musuh di dalam kota Madinah. Para sahabat berpendapat bahwa posisi para sahabat mesti di lokasi medan pertempuran Uhud.

Pendapat para sahabat ini kemudian dipilih oleh Rasulullah SAW bahwa posisi umat Islam dan Rasulullah dalam menghadapi musuh pada perang Uhud berada di lokasi jabal uhud bukan di dalam kota Madinah.²⁸

Sebagai contoh kasus lain, Rasulullah mengajak bermusyawarah dan ber dialog dengan para sahabatnya berkaitan dengan perlakuan terhadap para tawanan perang Badar. Ketika itu, ada dua pendapat sahabat senior yang muncul, pendapat Abu Bakar Siddiq dan pendapat Umar bin Khattab. Abu Bakar mengajukan pendapatnya, untuk mengambil tebusan (*fidyah*) dari para tawanan itu. Sedangkan Umar bin Khattab berpendapat lebih tegas, bahwa para tawanan Badar itu harus dibunuh. Menyikapi dua pendapat tersebut, Rasulullah berijtihad, dengan memilih pendapat Abu Bakar Siddiq (menerima tebusan dari para tawanan perang Badar itu). Di samping itu, tradisi politik yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq dan Khalifah Umar bin Khattab biasa mengundang kaum muslimin untuk meminta kritik mereka terhadap berbagai kebijakannya tanpa ragu-ragu.²⁹

e) Persamaan hak dan kedudukan di hadapan hukum

Islam menegaskan dan menekankan adanya persamaan seluruh umat manusia di depan Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaan-Nya, manusia telah diciptakan dari asal usul yang sama, nenek moyang yang sama, dan kepada-Nyalah mereka mesti taat dan patuh. Hal tersebut sesuai dengan QS. 4 (an-Nisa):1, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء ١:٤)

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan sillaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Demikian pula pada QS.49 (al-Hujurat) :13, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Rasulullah SAW telah mendeklarasikan asas persamaan (*al-musâwah*) di antara manusia ini tertuang dalam khutbah haji wada`nya: Orang Arab tidak mempunyai keunggulan atas orang non Arab, demikian juga orang non Arab tidak mempunyai keunggulan atas orang Arab. Demikian juga orang berkulit putih tidak mempunyai keunggulan atas orang yang berkulit hitam, atau orang yang berkulit hitam tidak mempunyai keunggulan atas orang yang berkulit putih. Semua manusia adalah anak keturunan Adam, dan Adam diciptakan dari tanah liat.³⁰

Islam telah menghancurkan diskriminasi terhadap sistem kasta, keyakinan, perbedaan warna kulit, dan agama. Rasulullah SAW tidak hanya secara lisan menegaskan hak persamaan ini, namun juga telah memperhatikan pelaksanaannya selama hidup beliau. Pernah ada seorang wanita dari keluarga bangsawan ditangkap karena keterlibatannya dalam pencurian. Kasus ini dihadapkan kepada Rasulullah SAW dan diminta agar wanita itu bisa dimaafkan. Akan tetapi, Rasulullah SAW menjawab: Bangsa-bangsa yang hidup sebelum kamu telah dibinasakan oleh Allah SWT karena mereka menghukum orang-orang biasa dan rakyat jelata atas pencurian yang mereka lakukan, akan tetapi membiarkan bangsawan terkemuka dan berkedudukan tinggi tanpa dihukum atas pencurian yang mereka lakukan. Demi Allah yang jiwaku di tangan-Nya, andaikan Fatimah puteriku sendiri mencuri, maka aku akan memotong tangannya.³¹

Berkenaan dengan hak manusia dan persamaannya di mata hukum, itu terdapat dalam Q.S. Al-Ma'idah[5]: 38, Al-Ahqaf[46]: 19, dan Al-Hujurat[49]: 13. Disini penulis memilih untuk mengkaji lebih mendalam terhadap surah Al-Ma'idah[5] ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Asbabun Nuzul: Pada zaman Rasulullah SAW, ada seorang perempuan yang mencuri. Hal ini kemudian dilaporkan kepada Rasulullah oleh orang yang kecurian. Mereka berkata: “Inilah perempuan yang telah mencuri harta benda kami, kaumnya akan menebusnya”. Nabi SAW pun kemudian bersabda : “Potonglah tangannya”. Maka dipotonglah tangan kanan perempuan itu. Kemudian perempuan itu bertanya: “Apakah saya ini masih bisa diterima taubatku, Ya Rasulullah?” Maka Rasulullah menjawab : “Ya, engkau hari ini bersih dari dosamu seperti pada hari engkau dilahirkan oleh ibumu”. Maka turunlah ayat ini.

Tafsir Ayat: Menurut tafsir Departemen Agama RI, ayat ini menjelaskan hukuman terhadap orang-orang yang mencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Setiap kejahatan ada hukumannya. Pelakunya akan dikenakan hukuman karena ia melanggar larangan mencuri. Seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang mengambil harta orang lain dari tempatnya yang layak dengan diam-diam, dinamakan “pencuri”.

Menurut Al-Hafizh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya yaitu Ibnu Katsir, beliau dalam tafsirnya mengatakan bahwa sebagian fuqaha’ dari kalangan penganut faham Azh-Zhahiri berpendapat, bahwa jika seseorang mencuri, maka tangannya harus dipotong, baik ia mencuri dalam jumlah yang sedikit maupun banyak, yang demikian itu didasarkan pada keumuman ayat diatas. Mereka tidak memperhatikan batas ukuran tertentu barang yang dicuri, dan tidak pula pada barang yang dilindungi atau tidak dilindungi, tetapi mereka hanya melihat pada pencurian semata. Lebih lanjut Ibnu Abbas juga menambahkan bahwa Ayat itu bersifat umum, tidak bersifat khusus.³²

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menerangkan, mencuri berbeda dengan korupsi, merampok, mencopet, dan merampas. Mencuri adalah *mengambil secara sembunyi-sembunyi barang berharga milik orang lain yang disimpan oleh pemiliknya pada tempat yang wajar, dan si pencuri tidak diizinkan untuk memasuki tempat itu*. Dengan demikian, siapa yang mengambil sesuatu yang bukan miliknya tetapi diamanatkan kepadanya, ia tidak termasuk dalam pengertian mencuri oleh ayat ini, seperti jika bendaharawan menggelapkan uang. Tidak juga jika mengambil harta dimana ada walau sedikit harta itu menjadi miliknya, seperti dua orang atau lebih yang bersyariat dalam sebuah usaha atau mengambil dari uang negara. Tidak juga disebut pencuri orang yang mengambil sesuatu dari satu tempat yang semestinya tempat itu diletakkan disana. Toko yang terbuka lebar atau rumah yang tidak terkunci, bila dimaski seseorang lalu mengambil sesuatu yang berharga, yang mengambilnya terbebaskan dari potong tangan alias tidak dipotong tangan karena ketika itu pemilik toko atau rumah tidak meletakkan barang-barangnya ditempat yang wajar sehingga

merangsang yang lemah keberagamaannya untuk mencuri. Demikian, agama disamping melarang pencuri untuk melakukan kejahatannya. Alhasil, hukuman ini tidak serta merta dijatuhkan, apalagi Rasul saw. Bersabda: (*hindarilah menjatuhkan hukuman bila ada dalih untuk menghindarinya*).³³

Analisis Kajian: Berdasarkan asbabun nuzul dan tafsir surah Al-Ma'idah[5] ayat 38 dapat penulis simpulkan, bahwa Islam menegaskan adanya pengakuan persamaan yang mencakup persamaan kedudukan setiap manusia di depan hukum, terlepas dari identitasnya di mata manusia lainnya, karena itu Islam memberikan kepada umatnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama dalam menjalankan suatu ketentuan hukum, tanpa dibedakan apakah ia laki-laki ataupun perempuan. Ayat ini menegaskan tentang hukuman potong tangan bagi para pencuri, baik dia laki-laki maupun dia perempuan. Hal tersebut dilakukan sebagai balasan dan pertanggung-jawaban dari apa yang telah diperbuatnya.

f) Hak kebebasan untuk berserikat

Islam juga telah memberikan hak kepada rakyat untuk bebas berpolitik, berserikat dan membentuk organisasi-organisasi. Namun, hak berserikat ini dilakukan dengan motivasi untuk menyebarkan dan merealisasi kemaslahatan dan kebaikan baik bagi individu, masyarakat dan bangsa, bukan untuk menyebarkan kejahatan dan kekacauan. Sehingga dapat dikatakan bahwa hak kebebasan berserikat tidak berlaku secara mutlak tanpa batas. Akan tetapi, ia dilakukan dengan dilandasi oleh semangat untuk menyebarkan amal-amal kebajikan dan kesalehan, serta menumpas kejahatan dan kemunkaran.³⁴ Hak untuk kebebasan untuk berserikat secara umum terkandung pada QS. 3(Ali `Imran):110), yaitu:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ
الْفَاسِقُونَ (آل عمران ٣ : ١١)

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”.

Dalam tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab kata *ummah* terselip makna-makna yang dalam. Ia mengandung arti gerak dinamis, arah, waktu, jalan yang jelas, serta gaya dan cara hidup. Bukankah untuk menuju ke

satu arah harus jelas jalannya serta anda harus bergerak maju dengan gaya dan cara tertentu, dan dalam saat yang sama, membutuhkan waktu untuk mencapainya? QS. Yusuf [12]:45 menggunakan kata *ummah* untuk arti *waktu*, sedang QS. Az-Zukhruf [43]:22 dalam arti *jalan* atau *gaya* dan *cara hidup*.³⁵

Dalam konteks sosiologis, umat adalah himpunan manusiawi seluruh anggotanya bersama-sama menuju satu arah yang sama, bahu membahu, dan bergerak secara dinamis dibawa kepemimpinan bersama.³⁶

g) *Hak untuk mendapatkan keadilan.*

Islam hadir ke muka bumi ini untuk menegakan keadilan. Sehingga setiap insan hamba Allah SWT mendapatkan hak keadilan yang sangat penting ini. Islam mewajibkan kepada umatnya untuk menegakan keadilan walaupun untuk dirinya sendiri. Hal tersebut secara tegas telah dijelaskan oleh Allah SWT pada QS. 42 (asy-Syura) :15, yaitu:

فَلِذَلِكَ فَادُعْ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (الشورى ٢٤ : ٥١)

“Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: “Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Alla mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita)”.

Di samping itu, di dalam QS. 57 (al-Hadid) : 25, yaitu:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (الحديد ٧٥ : ٥٢)

“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksana-

kan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasulnya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa”.

Selain itu, Allah SWT meminta kepada setiap hamba-Nya untuk dapat menegakkan keadilan itu walau terhadap dirinya sendiri. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Allah SWT pada QS.4 (an-Nisa): 135, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أُولَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ
أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء: ٤)
(٥٣١)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah telah tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Inilah ketentuan al-Qur`an yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para Khulafa ar-Rasyidin, sehingga sistem peradilan yang baik dan sehat terwujud. Pada awal era kekhalifahan belum terdapat pemisahan antara badan eksekutif dan yudikatif. Namun, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, beliau telah memisahkan lembaga peradilan secara keseluruhan dari institusi-institusi negara, serta pada saat itu ia membentuk kantor pengadilan di setiap wilayah. Pengadilan yang diselenggarakan bebas biaya bagi para pencari keadilan. Khalifah Umar tidak segan-segan membawa para gubernurnya ke meja pengadilan para gubernurnya terhadap kasus gugatan dan pengaduan yang diajukan rakyatnya.³⁷

Selain itu, upaya penegakan keadilan yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah ketika Umar bin Khattab menyelenggarakan sebuah pertemuan besar yang dihadiri oleh pejabat dan rakyatnya di kota Madinah al-Munawwaroh seraya ia berpidato: Para pejabat ditunjuk untuk tidak menganiaya atau merampas harta bendamu, melainkan mereka ditunjuk untuk untuk melindungi dan mengayomimu, sesuai dengan ajaran al-Qur`an dan Sunnah

Raulullah SAW. Oleh karena itu, jika ada pejabat yang berlaku zalim, maka beritahukanlah kepadaku sehingga aku dapat memperbaikinya.³⁸

Dalam tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab lafadz كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ “*penegak-penegak keadilan*”, merupakan redaksi yang sangat kuat. Yakni hendaklah secara sempurna dan penuh perhatian kamu jadikan penegakan keadilan menjadi sifat yang melekat pada diri kamu dan kamu laksanakan dengan penuh ketelitian sehingga tercermin dalam seluruh aktivitas lahir dan batinmu. Jangan sampai ada sesuatu yang bersumber darimu mengeruhkan keadilan itu.³⁹

h) Hak untuk mendapatkan tempat tinggal.

Islam memandang bahwa bertempat tinggal merupakan hak asasi dalam kehidupan manusia yang sangat urgen. Sehingga seseorang dapat beristirahat di rumah kediamannya yang akan mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi dirinya, anak-isterinya, dan para keluarganya. Ibn Hazm berpendapat : jika seseorang tidak mempunyai rumah kediaman dan tempat tinggal yang jelas, maka menjadi sebuah kewajiban bagi pihak yang kaya (*aghniya*) untuk membangun tempat pemukiman mereka yang *dhu`afa* (yang lemah ekonomi). Bahkan menurut Ibn Hazam sebagai juga yang dikemukakan oleh Ibrahim al-Lubban, keduanya berpendapat: kewajiban bagi negara untuk mengadakan tempat pemukiman bagi warga negaranya yang miskin, dengan tidak membedakan suku, bangsa, ras dan agama.⁴⁰

Beberapa argumen yang diajukan, adalah QS. 17 (al-Isra):26, yaitu:

وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا (الإِسْرَاءُ ٧١)
(٦٢:

Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

Selain itu, secara khusus Allah SWT memberikan perlakuan khusus terhadap kelompok orang-orang miskin untuk dibantu dan disantuni oleh kalangan yang mampu, sehingga status sosialnya terangkat. Hal tersebut telah dikemukakan oleh Allah SWT pada QS.4 (an-Nisa) :36, yaitu:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (النساء/ ٤ : ٦٣)

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, Ibn sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri”.

Di samping itu, secara tegas Allah SWT mengancam terhadap orang kaya yang tidak peduli dan acuh tak acuh kepada nasib kelompok orang miskin, baik yang berkait dengan perhatian kepada sandang, pangan dan tempat tinggalnya. Sebagaimana telah dikemukakan pada QS.74 (al-Mudatstsir):42-44, yaitu:

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ (٢٤) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصْلِينَ (٣٤) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (٤٤). (المذثر/ ٢٤ - ٤٤)

“Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)? (43). Mereka menjawab: ”Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat. (44). Dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin”.

Selain itu, Rasulullah SAW memperkuat dalam sabdanya yang bersumber dari Anas bin Malik: Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi oleh Allah SWT (HR. Abu Daud dan an-Nasa’i.⁴¹

i) Hak dalam Prinsip Kepemilikan

Ayat yang berkaitan dengan prinsip kepemilikan, yaitu mengacu pada Surah Al-Baqarah[2] ayat 188. Penjelasan yang lebih mendalam tentang ayat ini, sebagai berikut :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat mema-

kan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.

Asbabun Nuzul: Sebab turunnya ayat ini ialah seperti yang diriwayatkan bahwa Ibnu Asywa Al-Hadrami dan Imri'il Qais, terlibat dalam suatu perkara soal tanah yang masing-masing tidak dapat memberikan bukti. Maka Rasulullah saw menyuruh Imri'il Qais (sebagai terdakwa yang ingkar) supaya bersumpah. Tatkala Imri'il Qais hendak melaksanakan hal itu, turunlah ayat ini.

Tafsir Ayat: Ayat ini menegaskan penjaminan hak kepemilikan yang sah dan mengharamkan penggunaan cara apapun untuk mendapatkan harta orang lain yang bukan haknya. Dalam Tafsir Departemen Agama RI, ayat ini melarang agar kita tidak memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil. Ulasan tersebut dapat memperjelas kepada kita bahwa di dalam Al-Qur'an memang terdapat penjelasan mengenai prinsip-prinsip dasar Hak Asasi Manusia.

Menurut Al-Hafizh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya yaitu Ibnu Katsir, beliau dalam tafsirnya mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa hal ini berkenaan dengan seseorang yang mempunyai tanggungan harta kekayaan tetapi tidak ada saksi terhadapnya dalam hal ini, lalu ia mengingkari harta itu dan mempersengketakannya kepada penguasa, sementara itu ia sendiri mengetahui bahwa harta itu bukan menjadi haknya dan mengetahui bahwa ia berdosa, memakan barang haram. Selanjutnya dikatakan pula bahwa janganlah engkau bersengketa sedang engkau mengetahui bahwa engkau dzhalim.⁴²

Kemudian menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah bahwa ayat diatas dapat juga bermakna janganlah kamu sebagian kamu mengambil harta orang lain dan menguasainya tanpa hak, dan jangan pula menyerahkan urusan harta kepada hakim yang berwenang memutuskan perkara bukan untuk tujuan memperoleh hak kalian, tetapi untuk mengambil hak orang lain dengan melakukan dosa, dan dalam keadaan mengetahui bahwa kalian sebenarnya tidak berhak.⁴³

Analisis Kajian: Berdasarkan asbabun nuzul dan tafsir Surah Al-Baqarah[2] ayat 188 dapat penulis simpulkan pada bagian pertama dari ayat ini bahwa Allah SWT melarang agar jangan memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil, yang dimaksud dengan “memakan” disini ialah “mempergunakan atau memanfaatkan”, sebagaimana yang biasa digunakan dalam bahasa Arab dan bahasa lainnya. Dan yang dimaksud dengan “bathil” ialah dengan cara yang tidak menurut hukum yang telah ditentukan Allah. Kemudian pada ayat bagian terakhir dari ayat ini Allah SWT melarang membawa urusan harta kepada ha-

kim dengan maksud untuk mendapatkan sebagian dari harta orang lain dengan cara yang bathil, dengan menyogok atau memberikan sumpah palsu atau saksi palsu. Inilah hak dalam kepemilikan yang telah diatur dalam Al-Qur'an.

E. Relasi Suami Istri dalam Analisis HAM

Problematika sekarang ini fakta kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga, tidak lagi menjadi persoalan yang dianggap biasa, dan merupakan persoalan internal antara suami dan istri. Kekerasan dalam rumah tangga saat ini mencuat kepermukaan karena tidak lagi menjadi wacana belaka, akan tetapi merupakan persoalan konkrit yang banyak dialami oleh sebagian besar perempuan didunia.

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri, merupakan tindakan yang melanggar prinsip-prinsip dasar dalam Deklarasi sedunia Hak Asasi Manusia. Prinsip tersebut diantaranya adalah menyangkut hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, khususnya terhadap hak-hak perempuan, melalaui deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan "*Convention on the Elimination of all form of Discrimination Against Woman*" (CEDAW), yaitu Deklarasi PBB mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang memuat hak dan kewajiban berdasarkan atas persamaan hak dengan pria dan menyatakan agar negara mengambil langkah-langkah seperlunya untuk melaksanakannya⁴⁴

Kemudian jika ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang secara umum bertentangan dengan deklarasi umum HAM (DUHAM) PBB-1948 dan Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM. Kekerasan merupakan bentuk tindakan yang tidak memperhatikan hak-hak dasar yang dimiliki manusia, hak-hak dasar tersebut diantaranya adalah hak hidup, hak persamaan, hak perlindungan dan kehormatan, hak keamanan dan kesucian kehidupan pribadi, hak perlindungan hukum, hak untuk mendapat pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya, hak kebebasan berekspresi serta kebebasan hati nurani dan keyakinan, hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik, hak untuk pendidikan lanjut, hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau bentuk kekejaman lain, serta perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi yang sewenang-wenang.

Salah satu yang masuk kategori sebagai kekerasan perempuan baik di lingkungan rumah tangga maupun didepan umum, baik sektor domestik maupun publik, yang saat ini sudah mulai menjadi perhatian dalam konverensi PBB

tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan adalah perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*). Dalam kasus perkosaan yang dilakukan suami terhadap istri memang didalam KUHP di Indonesia masih belum diatur secara rinci, sehingga sampai sekarangpun *marital rape* masih belum tersentuh sama sekali, namun dalam prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam piagam PBB, jelas sekali segala macam tindak kekerasan termasuk kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dibenarkan.

F. Pandangan HAM Terhadap Kekerasan Suami Terhadap Istri

Rumah tangga pada dasarnya dibangun atas dasar ibadah, perasaan cinta kasih, penuh ketenangan dan kebahagiaan. Masing-masing anggota keluarga harus mendapatkan jaminan ketenangan dan keamanan tanpa adanya unsur kekerasan. Apabila terdapat kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk apapun yang akan mengakibatkan hak-hak dasar suami atau istri teraniaya baik secara fisik (seperti pemukulan, menggigit, atau pencederaan terhadap fisik) maupun non fisik yang akan berakibat pada perendahan citra dan kepercayaan diri (melalui kata-kata atau perbuatan yang tidak disukai) dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Begitu juga dengan perlakuan dan tindakan dalam bentuk kekerasan psikologis yang akan mengakibatkan terabaikannya hak asasi manusia untuk memperoleh perlakuan baik dalam segala hal. Oleh karena itu, dalam konteks rumah tangga istri maupun suami harus memahami dan saling menghormati hak-hak masing-masing sebagai individu yang merdeka dalam bentuk yang telah disepakati oleh kedua belah pihak secara adil dan setara.

Fakta-fakta kekerasan terhadap perempuan baik bentuk maupun jenisnya banyak terjadi di dunia, termasuk terjadi pula di Indonesia. Fakta tersebut dapat dilihat dari sebuah sumber yang tercantum dalam tabel sebagai berikut di bawah ini:

**Tabel : Berbagai Fakta Kekerasan Terhadap Perempuan
di Dunia dan di Indonesia**

Wilayah Kekerasan Terhadap Perempuan	Dunia	Indonesia
Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi didalam keluarga	a. Kekerasan dalam rumah tangga dialami oleh 20-50 % perempuan (UN, 1997). b. Female genital mutilation diperkirakan setiap tahun dua juta anak perempuan menerima sunat atau mutilasi (UN, 1997).	a. Suami membentak istri, suami main serong, suami tidak memberi uang belanja cenderung kurang dianggap sebagai tindak kekerasan oleh suami sementara istri meniali sebagai tindakan kekerasan (Kollahann, 1998).
	c. dalam sebuah studi di Kanada tahun 1993 (N=420), ditemukan 54 % pernah mengalami bentuk kegiatan seksual yang tidak diinginkan sebelum umur 16 tahun, sekitar 51 % dilaporkan menjadi korban perkosaan atau upaya perkosaan (UN, 1995). d. Sebuah studi yang dilakukan pada Negara-negara di Asia selatan ditemukan bahwa dalam jangkah dua setengah tahun terdapat 58 % pembunuhan bayi perempuan dengan cara memberikan getah dari tanaman beracun pada makanan bayi atau dengan membuat bayi tersedak akibat adanya butiran beras dalam susunya sehingga tersangkut di tenggorokan bayi (UN, 1995).	

Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat	a. Penyerangan secara seksual sering dilakukan oleh seorang yang dipercaya korban seperti suami, ayah, anggota keluarga lainnya. dokter, pelatih, pembimbing rohani, teman, pemimpin perusahaan atau teman kencan. Umumnya pelaku menjebak atau mengancam korban. Dua pertiga dari penyerangan seksual terjadi didalam rumah tangga (Morris, 2002). b. Ketakutan adanya kekerasan membatasi kehidupan perempuan 42%, perempuan merasa tidak aman berjalan disekitar lingkungan rumahnya pada malam hari hanya 10% laki-laki saja yang merasa begitu. Di Kanada pada musim dingin pukul 3.30 sore keadaan sudah mulai gelap, malahan dibagian utara lebih cepat lagi, lebih dari sepertiga (37 %) perempuan khawatir jika sendirian didalam rumah mereka didalam rumah tangga mereka pada saat sore atau malam hari (Morris, 2002).	b. Sebuah pemantauan yang dilakukan oleh Kalyanamitra selama setahun 1997 sampai awal maret 1999 terdapat berita yang dimuat didalam suarat kabar menunjukkan terjadi peningkatan kasus korban perkosaan dari 299 kasus pada tahun 1997 menjadi 338 kasus pada tahun 1998 (Farha, 2000).
		d. Dalam sebuah studi mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan di SUMUT ditemukan peningkatan kasus pencabulan dari 15 kasus pada tahun 1999 menjadi 19 kasus pada tahun 2000 (Pusat Informasi dan Komunikasi Perempuan (PIKP), SUMUT 2001 dalam Sofian, 2002).

Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh Negara	a. Perempuan yang mempunyai keterbatasan bahasa resmi yang digunakan sehari-hari menemui banyak kesulitan terhadap akses dan pelayanan dan sistem hukum yang berlaku. Ketika kedua hal ini sulit dijangkau, perempuan bertambah sulit untuk melepaskan dari kekerasan (Morris, 2002). b. Pemerintah India secara aktif telah melakukan kekerasan terhadap hak reproduksi perempuan. Sterilisasi merupakan metode kontrasepsi yang dipaksakan terhadap perempuan miskin ketika mereka telah berumur 21 tahun (RH. Afinity Group Meeting, 1999).	d. Dalam sebuah studi yang dilakukan di daerah Banjarnegara Jawa Tengah yang melibatkan 10 desa yang tersebar di 3 Kecamatan ditemukan adanya bentuk kekerasan yang dilakukan pemerintah atau penyelenggara Negara yaitu (Sodikin dalam fatayat edisi II/April, 2002) 1) Diberlakukannya UU dan peraturan yang bias gender 2) Larangan bagi perempuan telah menikah untuk memiliki nomor pajak sendiri. 3) Minimnya keanggotaan legislative perempuan di DPR 4) Minimnya pegawai perempuan dalam instansi pemerintahan pada posisi strategis, sehingga berpengaruh terhadap kebijakan yang tidak responsif gender.
--	--	--

Sumber : *Kompas* 30 September 2002

Data di atas menunjukkan fakta kekerasan yang selama ini terjadi baik di dunia maupun di Indonesia. Sekarang yang menjadi persoalan juga adalah sangat sulit untuk mengukur tepat luasnya kekerasan terhadap perempuan, karena ini berarti harus memasuki wilayah peka kehidupan perempuan yang mana perempuan sendiri enggan membicarakannya. Namun demikian terdapat banyak studi yang melaporkan mengenai jenis kekerasan yang sangat meluas yaitu kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan yang dilakukan oleh suami atau pasangan.⁴⁵

Di Indonesia data mengenai kekerasan mengalami peningkatan setiap tahun, itupun tidak semua dapat tercatat, karena ada tindak kekerasan yang sulit

untuk diungkap, seperti halnya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan era Gus Dur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa tingkat kekerasan yang dialami perempuan Indonesia sangat tinggi. Sekitar 24 juta perempuan atau 11,4 % dari total penduduk Indonesia pernah mengalami tindak kekerasan. Tindak kekerasan dominan yang dialami oleh perempuan Indonesia adalah kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga misalnya penganiayaan, perkosaan, pelecehan, atau suami berselingkuh. Sedangkan mengenai kekerasan seksual, LSM Perempuan Kalyanamitra dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa setiap lima jam terjadi satu kasus perkosaan.⁴⁶

Ditinjau dari aspek HAM, bahwa tindakan apapun yang telah menysarakan hak-hak perempuan merupakan kekerasan yang tidak dapat dibenarkan, termasuk perlakuan kasar suami terhadap istri dalam sebuah rumah tangga. Nursyahbani Kanjasungkana kembali menyebutkan “Perkosaan” sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan adalah contoh kerentanan posisi perempuan utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki citra seksual perempuan yang ditempatkan jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik dan psikis.⁴⁷

Dengan pandangan tersebut tidak ada alasan bagi laki-laki untuk melakukan kesewenang-wenangan artinya tindak kekerasan baik penganiayaan, ancaman serta penghilangan atas kemerdekaan perempuan tidak dibenarkan dan jika hal ini dibiarkan maka posisi wanita selamanya berada diantara kekuasaan laki-laki, karena itu perempuan selalu berada didalam subordinasi kaum laki-laki.

Kesimpulan

Hak Asasi Manusia (HAM) seyogya penting bagi setiap manusia, karena hal itu merupakan suatu fitrah yang natural dikaruniakan oleh Allah swt kepada setiap manusia, tetapi memang perlu dipahami karena aturan mengenai HAM yang ada pada dewasa ini tidak mempunyai standar baku dalam tataran implementasinya, maka hal yang muncul adalah tindak penyelewengan, baik itu dari segi teori maupun di dalam implementasinya. Solusinya, kembali lagi kepada individu tersebut, bagaimana ia menyadari sebagai umat yang beragama, kita memang diberikan hak dan kebebasan, tetapi disaat yang sama kita juga mempunyai tanggung jawab kepada Allah swt Tuhan YME atas semua perbuatan yang kita lakukan. Jadi dengan kata lain, kebebasan yang kita miliki juga terikat penuh dengan aturan Allah swt yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunah.

Jika semua pihak berupaya untuk mencari informasi yang benar terkait dan valid terkait ini niscaya tidak akan ada pelanggaran dan kesewenang-wenangan yang sengaja dibuat atas nama HAM mencari, paling tidak penyelewengan atau pelanggaran terhadap HAM bisa diminimalisir.

Kekerasan dalam rumah tangga yang masih menjadi polemik sampai sekarang merupakan salah satu permasalahan yang harus dikaji dari berbagai aspek baik hukum, budaya maupun penafsiran agama untuk mendapatkan alternatif penyelesaiannya karena dapat merugikan salah satu pihak baik suami maupun istri. Apabila terjadi perlakuan dari suami maupun istri yang menyebabkan terabaikannya hak-hak masing-masing pihak, maka keutuhan keluarga dapat terancam dan tujuan awal dilaksanakannya pernikahan tidak akan tercapai yaitu membangun keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Suatu kondisi keluarga yang menjamin kebahagiaan dan keamanan seluruh anggota keluarga.

Daftar Pustaka

- Al-`Aziz, Abd, Abd Wahab` asy-Syisyani, *Huqûq al-Insân wa Hurriyyâtihî al-Asâsiyyah fî an-Nizhâm al-Islâm wa an-Nuzhum li al-Mu`ashirah*, Riyad: Jami`ah al-Imam Muhammad bin Sa`ud al-Islamiyyah, 1980.
- Ahmed An-Naim, Abdullahi. *Dekonstruksi Syariah*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, Jakarta: LKIS, 1994.
- A, Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan "Civic Education"*, Prenada Media Group, Jakarta 2016.
- Al-Wahhab Khallaf, Abd. *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (al-Qahirah: Dar al-Kuwaitiyyah, 1942.
- Al-Asqalani, Abi al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar, *Bulugh al-Maram min Adillati al-Ahkam* (Bairut: Dar al-Fikr, 1989).
- Al-Alusi, Mahmud Syihabuddin, *Ruh al-Ma`ani fî Tafsir Al-Qur`ani al-Adhim wa as-Sab`i al-Matsani* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam Wa Adillauhu*, Juz I, Siria: Dar al-Fikr, 1984.
- Auda, Jasser *Maqasid al-Shariah as Philoshophy of Islamic Law a Systems Approach*, Washington, IIIT, 2008
- Cipto, Bambang. *Pendidikan Kewarganegaraan: Menuju Kehidupan yang Demokratis dan Berkeadaban*, Yogyakarta: 2003.
- F. Mas`udi, Masdar. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, dalam E. Sobirin Nadj dan Naning Mardiyah, *Diseminasi HAM dalam Perspektif dan Aksi*, Jakarta: Cesda LPES, 2006.

- Hasbi As-Siddieqy, TM. *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Husain, Syaukat. *Human Right in Islam*, Terjemahan: Abdul Rochim C.N. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ibnu Katsir, Al-Hafizh. *Lubaabut Tafsir min Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar, Abdurrahim Mu'thi, dan Abu Ihsan Al-Atsari. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid I – VIII, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005.
- Mahfud, Moh. *Dasar dan Stuktur Ketatanegaraan Indonesia*. Edisi Revisi, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2001.
- Maududi, A.A. *Human Right in Islam*, Aligharh: 1978.
- Muhammad adh-Dahahham, Muhammad. *Huquq al-Insan fi al-Islam wa Ri'ayatihi li al-Qayyim wa al-Ma'ani al-Insaniyyah*, Cairo: Syirkah al-Misriyyah, 1971.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, Cairo: Dar al-Fikr, 1972.
- Syaltut, Mahmud. *al-Islâm 'Aqîdah wa Syarî'ah*, Mesir: Dar al-Qalam, 1972.
- Sulaiman al-Asyqar, Umar. *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, Kuwait: Maktabah al-Falah, 1982.
- Tim ICC UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, Jakarta: The Asia Foundation, 2000.
- Isma'il R. Al Faruqi, "Islam And Human Rights", <http://www.islamic-council.org/lib/islam41/islam41.html>, diakses pada tanggal 21 Juni 2018.
- Wahab 'Abd al-'Aziz asy-Syisyani, Abd. *Huquq al-Insân wa Hurriyyâtihî al-Asâsiyyah fî an-Nizhâm al-Islâm wa an-Nuzhum li al-Mu'ashirah*, Riyad: Jamî'ah al-Imam Muhammad bin Sa'ud al-Islamiyyah, 1980.
- Wahid, Abdul, *Perlindungan terhadap korban kekerasan Seksual*, Bandung : Refika Aditama, 2001.
- Zahrah, Abu. *Ushul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th..
- [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf) dikutip pada tanggal 21 Juni 2018.
- https://en.wikipedia.org/wiki/Cairo_Declaration_on_Human_Rights_in_Islam di akses pada tanggal 21 Juni 2018.
- Suara Merdeka, 22 Desember 2000
- Kompas 30 September 2002

Catatan Akhir

1. [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf) dikutip pada tanggal 21 Juni 2018
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Cairo_Declaration_on_Human_Rights_in_Islam di akses pada tanggal 21 Juni 2018.
3. Isma'il R. Al Faruqi, "Islam And Human Rights", <http://www.islamic-council.org/lib/islam41/islam41.html>, diakses pada tanggal 21 Juni 2018.
4. Abdullahi Ahmed An-Naim, lahir di Sudan tahun 1946, adalah seorang ahli hukum dan aktivis hak-hak asasi manusia. Ia memperoleh gelar di bidang hukum dari Universitas Khartoum, Sudan. Ia memperoleh gelar doktor dari Universitas Cambridge, Inggris, dan Universitas Edinburgh, Skotlandia. An-Naim mengajar di sekolah-sekolah hukum baik di Sudan, Kanada, dan Amerika Serikat.
5. Abdullahi Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syariah*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani (Jakarta: LKIS, 1994), hlm. 309.
6. A. Ubaedillah & Abdul Razak, *Pendidikan Kewarganegaraan "Civic Education"* Prenada Media Group, Jakarta 2016. h. 148
7. 'Abd Wahab 'Abd al-'Aziz asy-Syisyani, *Huqûq al-Insân wa Hurriyyâtihî al-Asâsiyyah fî an-Nizhâm al-Islâm wa an-Nuzhum li al-Mu'ashirah*, (Riyad: Jami'ah al-Imam Muhammad bin Sa'ud al-Islamiyyah, 1980), h. 45. Lihat pula: A.A. Maududi, *Human Right in Islam*, (Aligharh: 1978), h. 9-10.
8. Lihat: QS. 34 (Saba'): 28, dan QS. 21 (al-Anbiya): 107. Lihat pula: Mahmud Syaltut, *al-Islâm 'Aqîdah wa Syarî'ah*, (Mesir: Dar al-Qalam, 1972), h. 9.
9. Muhammad Muhammad adh-Dahahham, *Huquq al-Insan fî al-Islam wa Ri'ayatihi li al-Qayyim wa al-Ma'ani al-Insaniyyah*, (Cairo: Syirkah al-Misriyyah, 1971), h.13.
10. Bambang Cipto dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan: Menuju Kehidupan yang Demokratis dan Berkeadaban*, (Yogyakarta: 2003), h. 120. Lihat pula: Tim ICC UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, (Jakarta: The Asia Foundation, 2000), h. 220-221.
11. Bambang Cipto dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, h. 220-221.
12. A.A. Maududi, *Op. Cit.*, h. 10. Lihat pula: Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillauhu*, Juz I, (Siria: Dar al-Fikr, 1984), h. 18-19.
13. Mahfud, Moh. *Dasar dan Stuktur Ketatanegaraan Indonesia*. Edisi Revisi, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. 2001, h. 147
14. Muhammad Muhammad adh-Dhahham, h. 45-46.
15. A.A. Maududi, h. 12. Lihat pula : 'Abd Wahab 'Abd al-'Aziz asy-Syisyani, h. 312.

16. Syeikh Syaikat Husain, *Human Right in Islam*, Terjemahan: Abdul Rochim C.N. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 60.
17. Syeikh Syaikat Husain, *Human Right in Islam*, h. 15.
18. Syeikh Syaikat Husain, *Human Right in Islam*, h. 62.
19. Syeikh Syaikat Husain, *Human Right in Islam*, h. 62.
20. Penjelasan ayat: [411] Yakni: membunuh orang bukan Karena qishaash. [412] hukum Ini bukanlah mengenai Bani Israil saja, tetapi juga mengenai manusia seluruhnya. Allah memandang bahwa membunuh seseorang itu adalah sebagai membunuh manusia seluruhnya, Karena orang seorang itu adalah anggota masyarakat dan Karena membunuh seseorang berarti juga membunuh keturunannya. [413] ialah: sesudah kedatangan Rasul membawa keterangan yang nyata.
21. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol II, h. 101-102.
22. Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir Juz 6 (PDF), Jilid III (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i), h. 73.
23. A.A. Maududi, h. 26-27.
24. Syeikh Syaikat Husain, *Human Right in Islam*, h. 67-68.
25. A.A. Maududi, h. 18-19.
26. Syeikh Syaikat Husain, *Human Right in Islam*, h. 87-88.
27. A.A. Maududi, h. 30-31.
28. Syeikh Syaikat Husain, *Human Right in Islam*, h. 71-72.
29. Umar Sulaiman al-Asyqar, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, (Kuwait: Maktabah al-Falah 1982), h. 80-81. Lihat pula: TM. Hasbi As-Siddieqy, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973) h. 22.
30. Syeikh Syaikat Husain, *Human Right in Islam*, h. 86-87.
31. Syeikh Syaikat Husain., *Human Right in Islam*, h. 87-88.
32. Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir Juz 6 (PDF), Jilid III (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i), hlm. 81.
33. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol II, h. 113-114.
34. Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir Juz 6, h. 84-85.
35. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol II, h. 223.
36. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol II, h. 223.
37. Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir Juz 6, h. 90-91.
38. Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir Juz 6, h. 91-92.
39. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol II, h. 757.
40. 'Abd Wahab 'Abd al-'Aziz asy-Syisyani, h. 42-43.
41. Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir Juz 6, h. 43.

42. Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir Juz 2 (PDF), Jilid I (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i), hlm. 361.
43. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol 1, h. 498.
44. Aina Rumiati Azis, 2002.
45. *Kompas* 30 September 2002
46. *Suara Merdeka*, 22 Desember 2000
47. Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap korban kekerasan Seksual*, Bandung : Refika Aditama, 2001, h. 65